



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Daerah perlu berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

12. Pelayanan Dasar adalah barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara berdasarkan SPM.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penerapan SPM bagi perangkat daerah di DIY.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah DIY; dan
 - b. mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB III

TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. pendidikan menengah;
 - b. pendidikan khusus;
 - c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
 - d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
 - e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
 - f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
 - g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
 - h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
 - i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
 - j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan

- n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penerapan SPM meliputi:

- a. pengumpulan data penerima SPM;
- b. pengumpulan data ketersediaan barang dan jasa Pelayanan Dasar sesuai SPM;
- c. pengumpulan data penerima yang tidak bisa mengakses Pelayanan Dasar sesuai dengan SPM;
- d. perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- e. Tim Penerapan SPM;
- f. monitoring dan evaluasi penerapan SPM;
- g. pelaporan penerapan SPM;
- h. kerja sama;
- i. pembinaan dan pengawasan

BAB IV

PENGUMPULAN DATA PENERIMA PELAYANAN DASAR SPM

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah DIY melakukan pengumpulan data untuk mengidentifikasi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM sesuai jenis pelayanan dan standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- (2) Pengumpulan data dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan wajib terkait dengan Pelayanan Dasar dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Data warga negara penerima layanan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data akses/pemenuhan terhadap Pelayanan Dasar SPM oleh setiap warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan data penerima Pelayanan Dasar masing-masing jenis pelayanan.
- (2) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan wajib terkait dengan Pelayanan Dasar menyiapkan instrumen pengumpulan data penerima Pelayanan Dasar SPM sesuai dengan jenis pelayanan dan standar teknis yang telah ditetapkan.
- (3) Pengumpulan dan pembaruan data dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar membuat data induk penerima Pelayanan Dasar SPM berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaruan minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PENGUMPULAN DATA KETERSEDIAAN BARANG DAN JASA PELAYANAN DASAR SESUAI SPM

Pasal 9

- (1) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melakukan pendataan terhadap ketersediaan barang/jasa Pelayanan Dasar yang menjadi lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Ketersediaan barang/jasa Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur dari:
 - a. jumlah sarana dan prasarana dengan kapasitasnya; dan/atau
 - b. jumlah penyedia barang/jasa dengan kapasitasnya.
- (3) Kapasitas sarana dan prasarana atau kapasitas penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan spesifikasi teknis atau sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah.
- (4) Pengumpulan data ketersediaan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM.
- (5) Dalam hal pengumpulan data ketersediaan barang/jasa Pelayanan Dasar dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM, perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib terkait Pelayanan Dasar yang bersangkutan menyiapkan instrumen pengumpulan data ketersediaan Pelayanan Dasar sesuai dengan jenis pelayanan dan standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data ketersediaan barang/jasa Pelayanan Dasar dilakukan berdasarkan Mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Barang/jasa yang tersedia namun tidak memenuhi Mutu Pelayanan Dasar tidak dapat diperhitungkan sebagai barang/jasa yang sudah tersedia.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib menyediakan data induk ketersediaan barang/jasa Pelayanan Dasar sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbarui minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat perbandingan antara ketersediaan barang/jasa dengan jumlah warga negara yang membutuhkan.

BAB VI

PENGUMPULAN DATA PENERIMA YANG TIDAK BISA MENGAKSES PELAYANAN DASAR SESUAI DENGAN SPM

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bertanggung jawab melakukan pengumpulan data warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu memperoleh Pelayanan Dasar.
- (2) Warga negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:

- a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.
- (3) Data warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu memperoleh Pelayanan Dasar SPM dapat dilakukan melalui:
- a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang data kemiskinan untuk data warga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar untuk data warga negara yang tidak mampu memperoleh pelayanan karena sifat barang dan/ jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar kebencanaan untuk data warga negara yang tidak mampu memperoleh pelayanan karena kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - d. perangkat daerah yang melakukan pengumpulan data warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM untuk warga negara yang tidak mampu memperoleh Pelayanan Dasar SPM karena kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyusun data induk warga negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh Pelayanan Dasar SPM berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyusun rencana kebutuhan penyediaan Pelayanan Dasar yang belum tersedia secara cukup berdasarkan perhitungan data warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM dan data ketersediaan Pelayanan Dasar.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD yang bersangkutan.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar menjadi target kinerja perangkat daerah yang bersangkutan dan menjadi target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyusun rencana pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin.

- (2) Penyusunan rencana pemenuhan akses Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung jumlah kebutuhan per individu warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM sesuai dengan standar teknis dan standar harga barang dan jasa/harga pasar masing-masing Pelayanan Dasar.
- (3) Pemenuhan akses Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima SPM yang tidak mampu/miskin dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dana tunai;
 - b. memberikan barang/jasa secara tidak berbayar (gratis);
 - c. memberikan subsidi sebagian atau seluruh biaya kepada penyedia barang/jasa yang memberikan pelayanan kepada warga negara penerima SPM tidak mampu/miskin; dan/atau
 - d. menyediakan kupon, voucher, kartu yang dapat ditukar kepada penyedia barang/jasa Pelayanan Dasar.

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyusun rencana pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima layanan SPM yang tidak mampu/miskin berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dengan cara memberikan dana tunai, pemberian subsidi atau pemberian kupon, voucher atau kartu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf d disampaikan oleh perangkat daerah pelaksana urusan wajib terkait Pelayanan Dasar kepada satuan kerja pengelola keuangan daerah untuk dianggarkan dalam belanja tidak langsung setiap tahunnya
- (3) Pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima yang tidak mampu/miskin yang dilakukan dengan cara penyediaan barang/jasa secara tidak berbayar (gratis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah yang bersangkutan.
- (4) Perangkat daerah urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan satuan kerja pengelola keuangan daerah wajib memprioritaskan pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin.
- (5) Rencana pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin menjadi target kinerja perangkat daerah yang bersangkutan, satuan kerja pengelola keuangan daerah dan menjadi target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 17

- (1) Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Pasal 18

- (1) Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun.
- (3) Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.

Pasal 19

- (1) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
- (2) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (3) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan SPM, perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib mencatat dan menyimpan data terkait sasaran penerima SPM yang dilayani, jumlah kapasitas sarana dan prasarana yang dibangun serta data lain yang terkait dengan pemenuhan SPM.

BAB VIII

TIM PENERAPAN SPM

Pasal 20

- (1) Dalam penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM, penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM, Gubernur membentuk Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY.
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Provinsi;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di provinsi dan daerah kabupaten/kota;

- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (4) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penanggung jawab : Gubernur
 - b. Pembina : Wakil Gubernur
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah DIY
 - d. Wakil Ketua :
 1. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum DIY
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik DIY

- e. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
- f. Anggota : 1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
5. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
9. Kepala Dinas Sosial DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
11. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
12. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY;

13. Kepala Biro Administrasi
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
Setda DIY;
14. Kepala Biro Bina
Pemberdayaan
Masyarakat Setda DIY;
15. Kepala Biro Bina Mental
Spiritual Setda DIY;
16. Kepala Bagian
Pemerintahan
Kabupaten/Kota (atau
sebutan lain); dan
17. Perangkat Daerah lain
yang terkait sesuai
dengan kebutuhan
daerah

- g. Staf : 1. unsur dari Biro Tata
Sekretariat Pemerintahan Setda DIY;
2. unsur dari Inspektorat
DIY;
 3. unsur dari Badan
Pengelola Keuangan dan
Aset DIY
 4. unsur dari Badan
Kepegawaian Daerah
DIY;
 5. unsur dari Dinas
Pendidikan, Pemuda,
dan Olahraga DIY;
 6. unsur dari Dinas
Kesehatan DIY;

7. unsur dari Dinas
Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral
DIY;
8. unsur dari Dinas Sosial
DIY;
9. unsur dari Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah DIY;
10. unsur dari Satuan Polisi
Pamong Praja DIY;
11. unsur dari Biro Hukum
Sekretariat Daerah DIY;
12. unsur dari Biro
Organisasi Sekretariat
Daerah DIY;
13. unsur dari Biro
Pengembangan
Infrastruktur Wilayah
dan Pembiayaan
Pembangunan
Sekretariat Daerah DIY;
14. unsur dari Biro
Administrasi
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah DIY;
15. unsur dari Biro
Pemberdayaan
Masyarakat Sekretariat
Daerah DIY;
16. unsur dari Biro Bina
Mental Spiritual
Sekretariat Daerah DIY;

17. unsur dari Bagian
Pemerintahan
Kabupaten/Kota (atau
sebutan lain); dan

18. unsur dari Perangkat
Daerah lain yang terkait
sesuai dengan
kebutuhan daerah

- (5) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tim Penerapan SPM melaporkan perkembangan penerapan SPM kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tim Penerapan SPM.

BAB X

PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pasal 23

- (1) Laporan Penerapan SPM menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Materi muatan Laporan Penerapan SPM sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM;
 - b. kendala penerapan SPM; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Gubernur menyampaikan Laporan Penerapan SPM daerah provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Format Laporan Penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Penerapan SPM Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penerapan SPM, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 111

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001